



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariski Perdian Tama Bin Murni;
2. Tempat lahir : Kota Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /24 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Tunggal Rt/Rw 001/001 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARISKI PERDIAN TAMA Bin MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang logam Pecahan Rp. 500,- dan Rp. 1000,- dengan jumlah Rp. 450.500,-
 - 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok sampoerna mild warna merah
 - 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok surya 16.
 - 2 (Dua) Bungkus Rokok esse change.
 - 1 (Satu) Buah Buku catatan serah terima keuangan brangkas warna merah.
 - 1 (Satu) Exempler Berita acara stock opname dan catatan barang yang hilang.;
 - Dikembalikan kepada saudara Yayan Setiawan selaku Kepala Toko Alfamart.**
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS.
 - 1 (Satu) Buah Helm warna abu abu bertuliskan classic.
 - Dikembalikan kepada saudara EVIKA FAJAR BAITI Binti SUHAILI**
 - 1 (Satu) Buah Gunting warna merah kuning.
 - 1 (Satu) Gulungan Tali plastik dengan berbagai warna.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Gulungan Lakban warna hitam.
- 1 (Satu) Buah Paper bag warna hitam.
- 1 (Satu) Helai Jaket hoodie warna hitam.
- 1 (Satu) Helai Baju karyawan toko alfamart warna merah.
- 1 (Satu) Helai Celana dasar warna hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu vans warna hitam list putih.
- 1 (Satu) Buah Kaca mata warna hitam.
- 1 (Satu) Buah Flash disk warna hitam merk robot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARISKI PERDIAN TAMA Bin MURNI** pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko Alfamart Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Berawal pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ARISKI PERDIAN TAMA masuk kedalam toko Alfamart Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paper bag warna hitam yang berisikan Baju Alfamart warna merah, Gunting warna merah kuning, tali plastik warna warni, setelah terdakwa masuk kedalam toko Alfamart terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi mengganti baju terdakwa dengan baju alfamart yang telah terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa naik kelantai 2 (Dua) toko alfamart tersebut dan bersembunyi diruangan paling pojok nomor 3 (Tiga) menunggu situasi sampai aman. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi Pujiani dan saksi Susanti (Pegawai di toko Alfamart) naik keatas kegudang yang terdapat Brangkas di lantai 2 (Dua) untuk memasukkan uang hasil penjualan, E-Trans dan PLN, terdakwa mengikuti saksi Pujiani dan saksi Susanti masuk kedalam ruangan yang terdapat Brangkas, saat saksi Pujiani dan saksi Susanti sedang membuka Brangkas terdakwa mendekati saksi Pujiani dan saksi Susanti dengan menodongkan 1 (Satu) buah gunting dengan berkata “Diem, diem, diem”, selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki menggunakan tali rapia serta menutup mulut saksi Pujiani dan saksi Susanti menggunakan lakban berwarna hitam, setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam Brangkas serta mengambil berbagai macam jenis rokok di belakang Brangkas, kemudian terdakwa mengambil Handphone Oppo A5S warna biru milik saksi Pujiani dan dimasukkan kedalam 1 (Satu) paper bag milik terdakwa, setelah itu saat terdakwa akan turun dari gudang dilantai 2 (Dua) Toko Alfamart ke lantai 1 (Satu) yang masih ada saksi Ari Subangkit dan saksi Suci Indriani (Pegawai toko Alfamart) terdakwa mengechat saksi Ari Subangkit dengan mengatakan “ri tolong ambilin paket di toko alfamart I yang dibawah” dan saksi Ari Subangkit menjawab “Ya mba otw”, setelah saksi Ari Subangkit dan saksi Suci Indriani pergi ke toko Alfamart I terdakwa keluar dari toko Alfamart saat terdakwa sedang menghidupkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi BE 4174 RS nomor rangka MH1KF4111KK746786 nomor mesin KF41E1749455 tahun 2019 STNK atas nama Yessy Puspita Sari terdakwa kesulitan untuk menghidupkannya dan saat itu juga saksi Ari Subangkit dan saksi Suci Indriani tiba kembali dari toko Alfamart I, kemudian terdakwa melihat saksi Ari Subangkit dan saksi Suci Indriani terdakwa langsung melarikan diri dengan berjalan kaki dan sepeda motor yang terdakwa gunakan tertinggal, kemudian terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Yayan Setiawan selaku Kepala Toko Alfamart mengalami kerugian kurang lebih Rp.54.609.734,-(Lima puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujiani Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Alfamart Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Saksi Santi sedang menaiki tangga menuju ke gudang atas toko untuk memasukkan uang hasil Sales penjualan, E Trans dan PLN ke dalam brankas yang berada di gedung atas kemudian pada saat Saksi dan Saksi Santi sedang memasukkan uang tersebut ke dalam brankas, Saksi melihat Terdakwa berada di tangga gudang dan bertanya "siapa itu?", kemudian Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah gunting sambil berkata "diem,diem,diem" dan membekap Saksi dan Saksi Santi menggunakan tali rafia dan melakban mulut Saksi Santi, sedangkan Saksi disuruh berdiri ke arah tembok dan ditekan menggunakan kaki Terdakwa dan setelah berhasil mengikat Saksi dan Saksi Santi, Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam brankas tersebut serta berbagai jenis rokok yang berada di belakang brankas, kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi merk Oppo A5S warna biru dengan Nomor Simcard 082380124472 yang tergeletak di lantai dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Santi, namun sebelum sampai di tangga gedung Terdakwa kembali lagi dan mencoba mengambil cincin yang Saksi pakai namun Saksi tahan dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka kunci handphone Saksi dan setelah dibuka Terdakwa menduduki badan Saksi dan Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada teman Saksi untuk mengambi paket (agar teman Saksi yaitu Sdri. Ari dan Sdri. Indri keluar dari Alfamart dan Terdakwa bisa keluar), selanjutnya Terdakwa turun dari gedung dengan membawa barang-barang tersebut dan kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Saksi Santi diselamatkan oleh Sdri. Indri dan Sdri. Ari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV, Terdakwa masuk ke gedung atas Alfamart sekitar jam 20.30 WIB;
 - Bahwa uang tunai yang diambil Terdakwa dalam brangkas kurang lebih sejumlah Rp.52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah), dan uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dan barang yang diambil berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Surya 16 dan 2 (dua) Bungkus Rokok Esse Change milik PT. Sumber Alfaria Tbk dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 082380124472 milik Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 4174 RS tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang ditinggal oleh Terdakwa dikarenakan motor tersebut tidak dapat menyala;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok surya dan 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild serta uang receh sebanyak 4 (empat) bungkus dengan total Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah tas milik Terdakwa sedangkan barang-barang yang ada didalamnya adalah barang milik Alfamart yang telah diambil kemudian ditinggal/dijatuhkan di jalan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Susanti Binti Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Alfamart Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Saksi Pujiani sedang menaiki tangga menuju ke gudang atas toko untuk memasukkan uang hasil Sales penjualan, E Trans dan PLN ke dalam brangkas yang berada di gedung atas kemudian pada saat Saksi dan Saksi Pujiani sedang memasukkan uang tersebut ke dalam brangkas, Saksi Pujiani melihat Terdakwa berada di tangga gudang, dan bertanya "siapa itu?", kemudian Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah gunting sambil berkata "diem,diem,diem" dan membekap Saksi dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pujiani menggunakan tali rapia dan melakban mulut Saksi, sedangkan Saksi Pujiani disuruh berdiri ke arah tembok dan ditekan menggunakan kaki Terdakwa dan setelah berhasil mengikat Saksi dan Saksi Pujiani, Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam brangkas tersebut serta berbagai jenis rokok yang berada di belakang brangkas, kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi Pujiani merk Oppo A5S warna biru dengan Nomor Simcard 082380124472 yang tergeletak di lantai dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Pujiani, namun sebelum sampai di tangga gedung Terdakwa kembali lagi dan mencoba mengambil cincin yang Saksi Pujiani pakai namun Saksi Pujiani tahan dan Terdakwa menyuruh Saksi Pujiani untuk membuka kunci handphone Saksi Pujiani dan setelah dibuka Terdakwa menduduki badan Saksi Pujiani dan Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada teman Saksi Pujiani untuk mengambil paket (agar teman Saksi yaitu Sdri. Ari dan Sdri. Indri keluar dari Alfamart dan Terdakwa bisa keluar), selanjutnya Terdakwa turun dari gedung dengan membawa barang-barang tersebut dan kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Saksi Pujiani diselamatkan oleh Sdri. Indri dan Sdri. Ari;

- Bahwa dalam rekaman CCTV, Terdakwa masuk ke gedung atas Alfamart sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa uang tunai yang diambil Terdakwa dalam brangkas kurang lebih sejumlah Rp.52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah), dan uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dan barang yang diambil berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Surya 16 dan 2 (dua) Bungkus Rokok Esse Change milik PT. Sumber Alfaria Tbk dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 082380124472 milik Saksi Pujiani;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 4174 RS tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang ditinggal oleh Terdakwa dikarenakan motor tersebut tidak dapat menyala;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok surya dan 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild serta uang receh sebanyak 4 (empat) bungkus dengan total Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah tas milik Terdakwa sedangkan barang-barang yang ada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya adalah barang milik Alfamart yang telah diambil kemudian ditinggal/dijatuhkan di jalan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ari Subangkit Bin Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Toko Alfamart Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Saksi sedang bekerja di toko tersebut, kemudian Saksi dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi Pujiani untuk mengambil paket kemudian Saksi dan Sdri. Indri mengambil paket tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi dan Sdri. Indri menunggu paket tersebut tetapi tidak datang juga akhirnya Saksi dan Sdri. Indri kembali lagi ke Toko Alfamart, sesampainya di depan toko, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri memakai jaket jenis sweater warna hitam, memakai celana panjang jenis levis warna hitam, memakai masker warna putih dan tinggi sekitar 170 cm dan berbadan agak gemuk, berdiri di depan Toko Alfamart, kemudian setelah orang itu melihat Saksi dan Sdri. Indri, orang tersebut berjalan meninggalkan toko, kemudian setelah itu Saksi masuk kedalam toko dan melihat tidak ada orang sama sekali, kemudian Saksi mendengar suara orang menangis dilantai 2 kemudian Saksi dan Sdr. Indri naik ke lantai 2 dan mendapati Saksi Pujiani dan Saksi Santi dalam keadaan terikat dengan tali rafia dan mulutnya ditutup dengan lakban, Saksi langsung melepaskan ikatan dan lakban tersebut dan turun ke bawah meminta pertolongan, kebetulan pada saat itu ada beberapa Anggota Kepolisian yang mungkin sedang melaksanakan patroli, kemudian saya meminta tolong dan setelah itu Anggota Kepolisian langsung mengejar 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenal tersebut dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Cermin;
- Bahwa uang tunai yang diambil Terdakwa dalam brangkas sejumlah kurang lebih sejumlah Rp.52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah), dan uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan barang yang diambil beruoa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Surya 16 dan 2 (dua) Bungkus Rokok Esse Change milik PT. Sumber Alfaria Tbk dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 082380124472 milik Saksi Pujiani;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yayan Setiawan Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Toko Alfamart;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Indri yang memberitahukan bahwa telah terjadi perampokan di Toko Alfamart Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dan setelah di cek barang yang hilang akibat adalah:

1) Uang Tunai sejumlah Rp.48.584.000,00(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan Rincian sebagai berikut:

- Uang Sales sejumlah Rp. 19.152.255,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Uang E-Trans sejumlah Rp. 19.678.465,00(Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Uang Pembayaran PLN Rp. 754.942,00(Tujuh Ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- Modal Brangkas Rp. 700.000,00(Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Uang Personil Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta ribu ruipah).

2) Rokok dengan berbagai merk dengan total Rp. 5.324.072,00(Lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok Sampoerna Mild Merah 16 dengan nominal Rp. 1.784.788,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Mallboro RED 20 dengan nominal Rp. 1.258.848,00(Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Rokok GG Surya 16 dengan nominal Rp. 1.020.000,00(Satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Rokok Esse Change double 20 dengan nominal Rp. 562.802,00(Lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
- Rokok GG Surya Cokelat 12 dengan nominal Rp. 409.295,00(Empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Rokok Sampoerna mild merah 12 dengan nominal Rp. 116.769,00(Seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Rokok Sampoerna splash sunny 16 dengan nominal Rp. 111.585,00(Seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Rokok Djie Sam Soe 12 dengan nominal Rp. 34.488,00(Tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Rokok Sampoerna Mild Mentol 16 Rp. 25.497,00(Dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3) 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo milik Saksi Santi;

- Bahwa 1 (satu) buah buku serah terima catatan keuangan brangkas milik Toko Alfamart Wates yang berfungsi agar tidak ada terjadinya salah penghitungan keuangan antara karyawan yang bekerja di shift 1 (satu) ke jam shift 2 (dua);
- Bahwa apabila terjadi pencurian bentuk pertanggungjawaban Saksi adalah dengan mengecek dan mendata apa saja barang yang hilang, dan mengecek CCTV, kemudian membuat laporan ke kordinator wilayah, kemudian kordinator wilayah melaporkan kepada manajer, dan pihak manajer melaporkan kejadian tersebut ke pihak departemen terkait yaitu kantor cabang Alfamart Lampung yang berada di Jl. Tembesu Bypass Kota Bandar Lampung yang selanjutnya departemen terkait meneruskan nya ke pihak Asuransi untuk claim kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Evika Fajar Baiti Binti Suhaili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke kosan Saksi yang berada di Kost Bukit Palapa Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS Noka MH1KF4111KK746786 Nosin KF41E1749455 Tahun 2019 STNK An Yessy Puspita Sari milik Saksi tersebut dengan alasan ingin mengambil barang di Way Kandis Kota Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan cara menyalakan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi dan mengatakan bahwa motornya di bengkel karena Terdakwa mengalami kecelakaan dan akan mengembalikan motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa plastic warna merah dan Terdakwa bercerita bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS Noka MH1KF4111KK746786 Nosin KF41E1749455 Tahun 2019 STNK An Yessy Puspita Sari milik Saksi tersebut digunakan untuk melakukan pencurian di Alfamart Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 september 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminjam meminjam baju Alfamart milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reno, kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS milik Saksi Evita, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menggunakan motor tersebut, memakai sepatu merk vans warna hitam putih, celana dasar warna hitam, jaket hoodie warna hitam, memakai helm warna abu abu milik Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evika, dan Terdakwa juga membawa baju Alfamart warna merah, gunting warna merah kuning, tali plastik warna warni yang masukan kedalam paper bag warna hitam, kemudian sekira jam 20.30 WIB, Saksi sampai di Toko Alfamart Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran dan langsung memakirkan motor milik Saksi Evika yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut tanpa melepas helm yang dengan membawa paper bag warna hitam, setelah masuk kedalam toko Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk memakai baju Alfamart warna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Reno, setelah memakai baju alfamart dan jaket hoodie tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) toko alfamart tersebut dan bersembunyi di ruangan paling pojok nomor 3 (tiga) dilantai 2 (dua) toko Alfamart tersebut untuk menunggu situasi sampai aman, kemudian sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam ruangan brangkas dan gudang barang barang toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruangan brangkas tersebut, dengan memegang gunting ditangan kanan dan mengantongi tali plastik dalam kantong jaket dan celana, Terdakwa juga membawa lakban warna hitam yang Terdakwa temukan didekat kardus lantai 2 (dua) tersebut, kemudian di ruang brangkas tersebut Terdakwa menghampiri 2 (dua) karyawati yaitu Saksi Pujiani dan Saksi Santi yang berada di dalam ruangan tersebut dan langsung membekap mulut salah 1 (satu) karyawati tersebut sambil menakut nakuti karyawati tersebut menggunakan gunting dan berkata "JANGAN BERISIK DIEM DIEM", kemudian Terdakwa mengikat Saksi Santi dan Saksi Pujiani menggunakan tali plastik dan menutup mulut karyawati tersebut menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam brangkas tersebut dan memasukannya ke dalam paper bag warna hitam, kemudian Terdakwa turun kelantai 1 (satu) toko tersebut untuk mengecek situasi toko, dikarenakan Terdakwa melihat masih ada 2 (dua) orang karyawan (Saksi Ari dan Sdri. Indri) di lantai 1 (satu) tersebut, Terdakwa langsung naik kembali ke ruangan brangkas dilantai 2 (dua) dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik salah Saksi Pujiani dan mengirim pesan whatsapp kepada karyawan yang berada dilantai 1 (satu) yaitu Saksi Ari, agar Saksi Ari dan Sdri. Indri mengambil paket, kemudian Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam paper bag warna hitam, setelah Saksi Ari dan Sdri. Indri pergi untuk mengambil paket, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) toko Alfamart tersebut, mengambil beberapa rokok dan memasukannya ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam paper bag, setelah itu Terdakwa keluar toko, namun motor yang Terdakwa gunakan tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang karyawan yang berada di lantai 1 (satu) sudah kembali dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gang sempit rumah warga yang berada didekat toko Alfamart tersebut, kemudian banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan helm dan paper bag yang berisikan uang, handphone dan rokok yang Terdakwa bawa tersebut didalam gang rumah warga tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Tbk. dan Saksi Pujiani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang logam pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp.450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
2. 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
3. 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16;
4. 2 (dua) bungkus rokok esse change;
5. 1 (satu) buah buku catatan serah terima keuangan brangkas warna merah;
6. 1 (satu) exemplar berita acara stock opname dan catatan barang yang hilang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS;
8. 1 (satu) buah helm warna abu abu bertuliskan classic;
9. 1 (satu) buah gunting warna merah kuning;
10. 1 (satu) gulungan tali plastik dengan berbagai warna;
11. 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
12. 1 (satu) buah paper bag warna hitam;
13. 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
14. 1 (satu) helai baju karyawan toko alfamart warna merah;
15. 1 (satu) helai celana dasar warna hitam;
16. 1 (satu) pasang sepatu vans warna hitam list putih;
17. 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
18. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk robot;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 september 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminjam meminjam baju Alfamart milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reno, kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS milik Saksi Evita, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menggunakan motor tersebut, memakai sepatu merk vans warna hitam putih, celana dasar warna hitam, jaket hoodie warna hitam, memakai helm warna abu abu milik Saksi Evika, dan Terdakwa juga membawa baju Alfamart warna merah, gunting warna merah kuning, tali plastik warna warni yang masukan kedalam paper bag warna hitam, kemudian sekira jam 20.30 WIB, Saksi sampai di Toko Alfamart Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran dan langsung memakirkan motor milik Saksi Evika yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut tanpa melepas helm yang dengan membawa paper bag warna hitam, setelah masuk kedalam toko Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk memakai baju Alfamart warna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Reno, setelah memakai baju alfamart dan jaket hoodie tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) toko alfamart tersebut dan bersembunyi di ruangan paling pojok nomor 3 (tiga) dilantai 2 (dua) toko Alfamart tersebut untuk menunggu situasi sampai aman, kemudian sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam ruangan brangkas dan gudang barang barang toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruangan brangkas tersebut, dengan memegang gunting ditangan kanan dan mengantongi tali plastik dalam kantong jaket dan celana, Terdakwa juga membawa lakban warna hitam yang Terdakwa temukan didekat kardus lantai 2 (dua) tersebut, kemudian di ruang brangkas tersebut Terdakwa menghampiri 2 (dua) karyawati yaitu Saksi Pujiani dan Saksi Santi yang berada di dalam ruangan tersebut dan langsung membekap mulut salah 1 (satu) karyawati tersebut sambil menakut nakuti karyawati tersebut menggunakan gunting dan berkata "JANGAN BERISIK DIEM DIEM", kemudian Terdakwa mengikat Saksi Santi dan Saksi Pujiani menggunakan tali plastik dan menutup mulut karyawati tersebut menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam brangkas tersebut dan memasukkannya ke dalam paper bag warna hitam,



kemudian Terdakwa turun kelantai 1 (satu) toko tersebut untuk mengecek situasi toko, dikarenakan Terdakwa melihat masih ada 2 (dua) orang karyawan (Saksi Ari dan Sdri. Indri) di lantai 1 (satu) tersebut, Terdakwa langsung naik kembali ke ruangan brangkas dilantai 2 (dua) dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik salah Saksi Pujani dan mengirim pesan whatsapp kepada karyawan yang berada dilantai 1 (satu) yaitu Saksi Ari, agar Saksi Ari dan Sdri. Indri mengambil paket, kemudian Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam paper bag warna hitam, setelah Saksi Ari dan Sdri. Indri pergi untuk mengambil paket, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) toko Alfamart tersebut, mengambil beberapa rokok dan memasukannya ke dalam paper bag, setelah itu Terdakwa keluar toko, namun motor yang Terdakwa gunakan tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang karyawan yang berada di lantai 1 (satu) sudah kembali dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah gang sempit rumah warga yang berada didekat toko Alfamart tersebut, kemudian banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan helm dan paper bag yang berisikan uang, handphone dan rokok yang Terdakwa bawa tersebut didalam gang rumah warga tersebut; Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp.48.584.000,00(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan Rincian sebagai berikut:
 - Uang Sales sejumlah Rp. 19.152.255,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - Uang E-Trans sejumlah Rp. 19.678.465,00(Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - Uang Pembayaran PLN Rp. 754.942,00(Tujuh Ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - Modal Brangkas Rp. 700.000,00(Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Personil Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta ribu ruipah).
- 2) Rokok dengan berbagai merk dengan total Rp. 5.324.072,00(Lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok Sampoerna Mild Merah 16 dengan nominal Rp. 1.784.788,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Mallboro RED 20 dengan nominal Rp. 1.258.848,00(Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Rokok GG Surya 16 dengan nominal Rp. 1.020.000,00(Satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Rokok Esse Change double 20 dengan nominal Rp. 562.802,00(Lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
- Rokok GG Surya Cokelat 12 dengan nominal Rp. 409.295,00(Empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Rokok Sampoerna mild merah 12 dengan nominal Rp. 116.769,00(Seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Rokok Sampoerna splash sunny 16 dengan nominal Rp. 111.585,00(Seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Rokok Djie Sam Soe 12 dengan nominal Rp. 34.488,00(Tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Rokok Sampoerna Mild Mentol 16 Rp. 25.497,00(Dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3) 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo milik Saksi Santi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Tbk. dan Saksi Pujiani tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Terdakwa Ariski Perdian Tama Bin Murni selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang-orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 september 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminjam meminjam baju Alfamart milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reno, kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS milik Saksi Evita, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menggunakan motor tersebut, memakai sepatu merk vans warna hitam putih, celana dasar warna hitam, jaket hoodie warna hitam, memakai helm warna abu abu milik Saksi Evika, dan Terdakwa juga membawa baju Alfamart warna merah, gunting warna merah kuning, tali plastik warna warni yang masukan kedalam paper bag warna hitam, kemudian sekira jam 20.30 WIB, Saksi sampai di Toko Alfamart Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran dan langsung memakirkan motor milik Saksi Evika yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut tanpa melepas helm yang dengan membawa paper bag warna hitam, setelah masuk kedalam toko Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk memakai baju Alfamart warna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Reno, setelah memakai baju alfamart dan jaket hoodie tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) toko alfamart tersebut dan bersembunyi di ruangan paling pojok nomor 3 (tiga) dilantai 2 (dua) toko Alfamart tersebut untuk menunggu situasi sampai aman, kemudian sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam ruangan brangkas dan gudang barang barang toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruangan brangkas tersebut, dengan memegang gunting ditangan kanan dan mengantongi tali plastik dalam kantong jaket dan celana, Terdakwa juga membawa lakban warna hitam yang Terdakwa temukan didekat kardus lantai 2 (dua) tersebut, kemudian di ruang brangkas tersebut Terdakwa menghampiri 2 (dua) karyawati yaitu Saksi Pujiani dan Saksi Santi yang berada di dalam ruangan tersebut dan langsung membekap mulut salah 1 (satu) karyawati tersebut sambil menakuti karyawati tersebut menggunakan gunting dan berkata "JANGAN BERISIK DIEM DIEM", kemudian Terdakwa mengikat Saksi Santi dan Saksi Pujiani menggunakan tali plastik dan menutup mulut karyawati tersebut menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam brangkas tersebut dan memasukkannya ke dalam paper bag warna hitam, kemudian Terdakwa turun kelantai 1 (satu) toko tersebut untuk mengecek situasi toko, dikarenakan Terdakwa melihat masih ada 2 (dua) orang karyawan (Saksi Ari dan Sdri. Indri)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai 1 (satu) tersebut, Terdakwa langsung naik kembali ke ruangan brangkas dilantai 2 (dua) dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik salah Saksi Pujiani dan mengirim pesan whatsapp kepada karyawan yang berada dilantai 1 (satu) yaitu Saksi Ari, agar Saksi Ari dan Sdri. Indri mengambil paket, kemudian Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam paper bag warna hitam, setelah Saksi Ari dan Sdri. Indri pergi untuk mengambil paket, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) toko Alfamart tersebut, mengambil beberapa rokok dan memasukannya ke dalam paper bag, setelah itu Terdakwa keluar toko, namun motor yang Terdakwa gunakan tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang karyawan yang berada di lantai 1 (satu) sudah kembali dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah gang sempit rumah warga yang berada didekat toko Alfamart tersebut, kemudian banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan helm dan paper bag yang berisikan uang, handphone dan rokok yang Terdakwa bawa tersebut didalam gang rumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 september 2022 sekira jam 22.30 WIB di Toko Alfamart Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp.48.584.000,00(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan Rincian sebagai berikut:
 - Uang Sales sejumlah Rp. 19.152.255,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - Uang E-Trans sejumlah Rp. 19.678.465,00(Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - Uang Pembayaran PLN Rp. 754.942,00(Tujuh Ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - Modal Brangkas Rp. 700.000,00(Tujuh Ratus Ribuan Rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Personil Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta ribu rupiah);
- 2) Rokok dengan berbagai merk dengan total Rp. 5.324.072,00(Lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok Sampoerna Mild Merah 16 dengan nominal Rp. 1.784.788,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Rokok Mallboro RED 20 dengan nominal Rp. 1.258.848,00(Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Rokok GG Surya 16 dengan nominal Rp. 1.020.000,00(Satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - Rokok Esse Change double 20 dengan nominal Rp. 562.802,00(Lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Rokok GG Surya Cokelat 12 dengan nominal Rp. 409.295,00(Empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Rokok Sampoerna mild merah 12 dengan nominal Rp. 116.769,00(Seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Rokok Sampoerna splash sunny 16 dengan nominal Rp. 111.585,00(Seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Rokok Djie Sam Soe 12 dengan nominal Rp. 34.488,00(Tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Rokok Sampoerna Mild Mentol 16 Rp. 25.497,00(Dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3) 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo milik Saksi Santi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Tbk. dan Saksi Pujiani tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Selanjutnya pengertian “kekerasan” ini diperluas sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi”; Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 6 september 2022 sekira jam 22.30 WIB di Toko Alfamart Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp.48.584.000,00(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan Rincian sebagai berikut:
 - Uang Sales sejumlah Rp. 19.152.255,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - Uang E-Trans sejumlah Rp. 19.678.465,00(Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - Uang Pembayaran PLN Rp. 754.942,00(Tujuh Ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - Modal Brangkas Rp. 700.000,00(Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Personil Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta ribu ruipah);
- 2) Rokok dengan berbagai merk dengan total Rp. 5.324.072,00(Lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok Sampoerna Mild Merah 16 dengan nominal Rp. 1.784.788,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Rokok Mallboro RED 20 dengan nominal Rp. 1.258.848,00(Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Rokok GG Surya 16 dengan nominal Rp. 1.020.000,00(Satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - Rokok Esse Change double 20 dengan nominal Rp. 562.802,00(Lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Rokok GG Surya Cokelat 12 dengan nominal Rp. 409.295,00(Empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna mild merah 12 dengan nominal Rp. 116.769,00(Seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Rokok Sampoerna splash sunny 16 dengan nominal Rp. 111.585,00(Seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Rokok Djie Sam Soe 12 dengan nominal Rp. 34.488,00(Tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Rokok Sampoerna Mild Mentol 16 Rp. 25.497,00(Dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3) 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo milik Saksi Santi;

dengan menodongkan gunting kepada Saksi Pujiani dan Saksi Santi kemudian mengikat Saksi Santi dan Saksi Pujiani menggunakan tali plastik dan menutup mulut Saksi Pujiani dan Saksi Santi tersebut menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang logam pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp.450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild warna merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok esse change, 1 (satu) buah buku catatan serah terima keuangan brangkas warna merah, 1 (satu) exemplar berita acara stock opname dan catatan barang yang hilang, yang telah disita dari Saksi Yayan selaku Kepala Toko Alfamart yang dipersidangkan terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Tbk. maka dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Tbk. melalui Saksi Yayan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS dan 1 (satu) buah helm warna abu abu bertuliskan classic, yang telah disita dari Saksi Evita dan diakui pula kepemilikannya oleh Saksi Evita maka dikembalikan kepada Saksi Evita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna merah kuning, 1 (satu) gulungan tali plastik dengan berbagai warna, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam, 1 (satu) buah paper bag warna hitam, 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) helai baju karyawan toko alfamart warna merah, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu vans warna hitam list putih, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk robot yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariski Perdian Tama Bin Murni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang logam pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp.450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok esse change;
 - 1 (satu) buah buku catatan serah terima keuangan brangkas warna merah;
 - 1 (satu) exemplar berita acara stock opname dan catatan barang yang hilang;

Dikembalikan kepada Saksi Yayan Setiawan selaku Kepala Toko Alfamart;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna putih dengan Nopol BE 4174 RS;
- 1 (satu) buah helm warna abu abu bertuliskan classic;

Dikembalikan kepada Saksi Evika Fajar Baiti Binti Suhaili;

- 1 (satu) buah gunting warna merah kuning;
- 1 (satu) gulungan tali plastik dengan berbagai warna;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah paper bag warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) helai baju karyawan toko alfamart warna merah;
- 1 (satu) helai celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu vans warna hitam list putih;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk robot;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.I.P, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.I.P, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)